



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 2);
15. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Manajemen Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 36);

16. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.

10. Ketertiban Umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan.
11. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
12. Satuan Perlindungan Masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
13. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.
14. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat Provinsi dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi.
15. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan, dan/atau penindakan.
16. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dalam penegakan Peraturan Daerah.
17. Sosialisasi adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.
18. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan/atau penyelesaian.

19. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
20. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
21. Yustisial adalah penindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai dengan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
22. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang merupakan hasil tindak pidana dan menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
23. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian.
24. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
25. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman, dan/atau tempat-tempat umum lainnya.
26. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat-tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, pusat perbelanjaan, niaga pemerintah, pelayanan umum, rekreasi/wisata, dan/atau tempat pemakaman umum.

27. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
28. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
29. Aset adalah barang milik daerah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Aparatur adalah pejabat, pegawai negeri sipil dan/atau pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
31. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat atau badan hukum lainnya seperti badan usaha swasta, BUMN, BUMD, Lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan/atau Yayasan.
32. Tempat usaha adalah tempat untuk melakukan usaha/kegiatan bagi orang perseorangan, masyarakat, badan usaha, dan/atau badan hukum lainnya dalam suatu wilayah tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
33. Usaha Tertentu adalah usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan, masyarakat dan/atau badan hukum yang dilakukan di jalan-jalan, taman, dan tempat-tempat-tertentu lainnya seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, usaha barang bekas, usaha hiburan dan/atau pemberi jasa tertentu yang dapat mengganggu aktivitas dan/atau ketenteraman masyarakat.
34. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparatur serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan/atau menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
35. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan hiburan umum yang dikelola oleh suatu badan dan/atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk di dalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya seperti diskotik, pub, karaoke, panti pijat, klub malam dan/atau sejenisnya.

36. Lintas Kabupaten/Kota berdasarkan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi adalah urusan pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota, dan/atau urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.
37. Pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan pelanggaran.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Gubernur berwenang dan bertanggung jawab untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur; dan/atau
 - b. melakukan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada lintas daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara:
 - a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran;
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran;

- e. melakukan tindakan pencegahan terhadap gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - f. melakukan perlindungan terhadap masyarakat, pengamanan terhadap fasilitas sosial dan kantor serta aset Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - g. pemantauan kegiatan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (4) Penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan:
- a. lokasinya lintas Kabupaten/Kota;
 - b. penggunaannya lintas Kabupaten/Kota;
 - c. manfaat atau dampak negatifnya lintas Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. penggunaan sumber dayanya lebih efisien jika dilakukan oleh Provinsi.
- (5) Penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Pelaksanaan ketenteraman yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, meliputi:

- a. mewujudkan kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah memenuhi norma moral dan etika;
- b. menyelenggarakan keadaan dimana Pemerintah Provinsi bersama masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur;
- c. melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, aparatur, atau badan hukum untuk berkewajiban menjaga ketenteraman masing-masing dengan cara mematuhi Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur; dan/atau
- d. pelaksanaan ketenteraman harus berpedoman pada standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pelaksanaan ketertiban umum dilakukan dengan cara sosialisasi, pembinaan dan/atau penertiban terhadap masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai kewenangannya, meliputi :

- a. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
- b. tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum;

- c. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
- d. tertib lingkungan dan persampahan;
- e. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. tertib pelajar/mahasiswa;
- k. tertib kerukunan umat beragama; dan/atau
- l. tertib peran serta masyarakat.

Pasal 5

Perlindungan masyarakat, dilakukan dalam bentuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan memelihara keamanan dan menciptakan rasa nyaman, tenteram dan damai serta terlindunginya hak masyarakat;
- b. membantu melakukan upaya penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil resiko sosial dan/atau kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah/lokasi terjadinya bencana dan/atau gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban; dan/atau
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan/atau rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan/atau gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 6

- (1) Perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi melalui Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kewenangannya.
- (2) Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara dengan berpedoman pada standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penindakan preventif non yustisial dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Penindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. tidak melaksanakan dan/atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari, surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari, dan/atau surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan/atau

- b. tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada PPNS untuk dilakukan proses penyelidikan dan/atau penyidikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.

Pasal 8

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dilaksanakan oleh PPNS.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan Daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diketahui dari:
- a. laporan yang dapat diberikan oleh setiap orang dan/atau petugas;
 - b. tertangkap tangan baik oleh masyarakat dan/atau diketahui langsung oleh PPNS; dan/atau
 - c. dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan dan/atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa tertangkap tangan, setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau PPNS dapat melaksanakan:
- a. tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - b. melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangannya; dan/atau
 - c. melakukan proses penyelidikan dan/atau penyidikan sesuai kewenangannya dengan berkoordinasi pada instansi terkait sesuai dengan bidang dan jenis pelanggaran Peraturan Daerah.

- (2) Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan oleh PPNS pelaku mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan bersedia dan mentaati ketentuan Peraturan Daerah.
- (4) Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diharuskan membuat surat pernyataan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak terjadi peristiwa tangkap tangan.

Pasal 10

- (1) Pemanggilan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sepanjang menyangkut pemanggilan;
 - b. pemanggilan pelaku dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - c. surat panggilan yang ditandatangani PPNS Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah PPNS, maka penandatanganan surat panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik;
 - e. dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan PPNS, maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dengan diketahui oleh pimpinan;
 - f. panggilan dilakukan oleh petugas PPNS; dan/atau
 - g. dalam hal pelaku dengan sengaja tidak memenuhi panggilan dapat diberi ancaman sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- (2) Dalam melaksanakan operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Pengampu Peraturan Daerah dengan dibantu Kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan, dan/atau Pengadilan.
- (3) Operasi penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan:
 - a. sidang di tempat terhadap pelanggar Peraturan Daerah;
 - b. melakukan pemberkasan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan; dan/atau
 - c. melakukan kordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan, dan/atau Kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 11

- (1) PPNS dapat melakukan tindakan yustisial.
- (2) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penindakan yustisial dilaksanakan jika diduga telah terjadi tindak pidana/pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui langkah sebagai berikut:
 - a. melakukan penyelidikan dengan cara:
 1. membuat laporan kejadian model A apabila tindak pidana/pelanggaran ditemukan langsung oleh petugas;
 2. membuat laporan kejadian model B apabila tindak pidana/pelanggaran berdasarkan laporan/aduan dari masyarakat; dan/atau
 3. melakukan pengawasan, pengamatan, mengumpulkan barang bukti dan keterangan (wasmatcapulbaket) dengan cara pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), pembuntutan (*surveillance*), penyamaran (*undercover*), dan/atau apabila diperlukan menggunakan informan.
 - b. melakukan penindakan dengan cara:
 1. penanganan tempat kejadian perkara (TKP);
 2. pemanggilan (saksi, saksi ahli, tersangka, dan/atau pelapor apabila ada pelapor);
 3. penangkapan (meminta bantuan Kepolisian/Korwas);
 4. penahanan (meminta bantuan Kepolisian/Korwas);
 5. penggeledahan; dan/atau
 6. penyitaan (meminta izin Pengadilan).
 - c. melakukan pemeriksaan dengan cara:
 1. pemeriksaan terhadap saksi;
 2. pemeriksaan terhadap saksi ahli;
 3. pemeriksaan terhadap pelaku; dan/atau
 4. pemeriksaan terhadap pelapor apabila ada pelapor.
 - d. melakukan pemberkasan sampai dengan berkas lengkap (P.21);
 - e. menyerahkan berkas perkara ke Pengadilan; dan/atau
 - f. menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum.

BAB III

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau instansi terkait.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dibentuk tim terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Satuan Perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi dilakukan pembinaan teknis.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan/atau pelatihan di bidang pengelolaan informasi bencana, pengawasan dan pemantauan bencana, serta bela negara;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 15

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada Gubernur secara periodik 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IV

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 16

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Gubernur dapat melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan/atau instansi terkait lainnya.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja atas persetujuan Gubernur dapat meminta bantuan dan/atau berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga terkait lainnya.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertindak selaku koordinator operasi lapangan.

- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum serta memperhatikan hirarki dan kode etik birokrasi.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur mengenai penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wajib melaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Oktober 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR